



**P U T U S A N**

**Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Muslim;  
Tempat lahir : Bosso;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Iele, Kec. Bahodopi, Kab.Morowali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 09 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SAIFUL, SH., & Rekan yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2022 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Nomor : W21-U2/67/HK.01/XI/2022/PN Pso tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 359 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Unit Loader Merk Liugong model CLG 835 H warna orange.
  - 2) 1 (Satu) Unit Kontainer warna biru
  - 3) 3 (Tiga) Batang Besi
  - 4) 1 (Satu) Buah Sling
  - 5) 1 (Satu) Buah SOP penggunaan dan pengoperasian Wheel Loader**(dikembalikan kepada PT. Bukit Jejer Sukses (BJS) melalui saksi IKBAL ABD. MALIK alias IKBAL)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

- Berawal Terdakwa yang sedang bekerja mendorong Tanda Buah Segar (TBS) menggunakan Wheel Loader di lokasi sortasi PT. Bukit Jejer Sukses (BJS) lalu Terdakwa oleh pihak perusahaan diminta untuk menarik kontainer

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa pergi menuju keboiler tempat kontainer yang akan digeser berada. Selanjutnya dilokasi tersebut Terdakwa melihat sudah ada saksi MIFTAHUL IHSAN dan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK yang sudah menunggu dan tali sling untuk mengangkat kontainer sudah terpasang dikontainer. Kemudian korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK meminta Terdakwa untuk memajukan Wheel Loader agar tali sling dikontainer dapat dikaitkan ke Bucket Loader menggunakan besi yang telah dipasang oleh korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK dan setelah terpasang Wheel Loader yang dikendarai Terdakwa menarik kontainer tersebut sampai bergerak sekitar 10 Meter namun besi yang dikaitkan ke bucket loader waktu itu sempat bengkok dan pada saat itu saksi MIFTAHUL IHSAN meminta Terdakwa, saksi IKBAL dan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK untuk mencari besi yang lebih kuat untuk menggantikan besi sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa, saksi IKBAL dan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK masing-masing membawa besi lalu Terdakwa sempat menawarkan untuk menggunakan besi yang Terdakwa bawa karena menurut Terdakwa lebih kuat namun korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK menggunakan besi yang korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK bawa sendiri dan pada saat digunakan besi tersebut kembali bengkok.

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan besi yang dibawanya untuk digunakan lalu Terdakwa memajukan Wheel Loader ke posisi pengaitan antara Wheel Loader dengan kontainer kurang lebih 1 (satu) meter. Selanjutnya pada saat korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK mau mengaitkan besi tersebut akan tetapi tali sling dikarenakan kurang panjang dan tidak dapat dikaitkan ke Bucket Loader sehingga korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK meminta Terdakwa untuk memajukan Wheel Loader kembali dengan memberikan aba-aba dan karna kelalaiannya Terdakwa menurunkan rem tangan Wheel Loader dengan cara menunduk tanpa memperhatikan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK yang sedang berada didepan padahal secara berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SPO) apabila mengaitkan tali sling posisi mesin Wheel Loader harus dalam keadaan mati dan Terdakwa tidak berada didalam Wheel Loader dan dikarenakan Terdakwa sudah menurunkan rem tangan Wheel Loader maka Wheel Loader tersebut maju secara perlahan dan pada saat Terdakwa menegakan badannya Terdakwa melihat korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK yang berada didepan sudah terjepit antara kontainer dengan Wheel Loader. Kemudian Terdakwa melihat waktu itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK terjepit Terdakwa sempat berusaha untuk menginjak rem namun dalam keadaan panik Terdakwa menginjak setelah stir dan menarik tuas mundur sehingga Wheel Loader mundur waktu itu

- Bahwa setelah kejadian korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK sempat dilarikan ke Puskesmas Wosu dikecamatan Bungku Barat namun korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK pada saat diperjalanan sudah tidak bernafas lagi
- Bahwa sebagaimana Visum Er Repertum dari UPTD Puskesmas Wosu Kecamatan Bungku Barat Nomor : 440/231.13/VR/UPT.PKM.WS/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama pasien PATAHUDDIN dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban datang menggunakan baju kaos berkera warna merah hitam dan celana pendek warna hijau biru dalam keadaan tidak sadar, tidak ada nafas, tidak ada nadi dan langsung dilakukan RJP oleh petugas kesehatan
  2. Pada korban ditemukan :
    - a. Dada Kiri : Tampak jejas setinggi tulang rusuk keenam, teraba krepitasi pada tulang rusuk empat, lima dan enam sejajar garis tengah tulang calvicula kiri, pendarahan (-)
    - b. Tangan Kanan : Luka Robek di area tulang ulna distal, ukuran satu kali satu centimeter, pendarahan aktif (-)  
Dua luka lecet dengan panjang lima belas sentimeter sejajar dari arah ulna ke arah radius
    - c. Tangan kiri : satu buah luka robek pada area ulna proximal ukuran tiga kali satu sentimeter, diikuti luka lecet dipetinya, pendarahan aktif (-)
  3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
  4. Terhadap korban diberikan tindakan BLS (RJP satu siklus) dan pembersihan luka
  5. Korban tidak bernafas, tidak ada nadi dan pupil midriasis dan dinyatakan meninggal pukul enam belas lewat empat puluh enam menit

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun datang ke IGD PKM Wosu dalam keadaan tidak sadar, tidak ada nafas dan nadi tidak teraba dan langsung diberikan bantuan hidup dasar, pada pemeriksaan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya tanda patah tulang rusuk kiri empat, lima dan enam serta luka robek dan lecet di kedua tangan serta pupil midriasis. Korban dinyatakan meninggal akibat trauma tumpul pada dada kiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas diancam dan dipidana sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **IKBAL ABD. MALIK alias IKBAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa MUSLIM karena rekan kerja saksi di PT. Bukit Jejer Sukses (BJS) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya korban Alm. PATAHUDIN terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 wita di areal PT. Bukit Jejer Sukses (BJS) Desa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali;
  - Bahwa Kecelakaan yang saksi maksudkan adalah terjepitnya korban Alm. PATAHUDIN di antara Bucket Wheel Loader dan Kontainer yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa MUSLIM;
  - Bahwa pada saat kejadian korban Alm. PATAHUDIN sedang mengaitkan sling (tali) penghubung antara Bucket Wheel Loader dengan Kontainer, namun dikarenakan sling (tali) penghubung yang kurang panjang korban Alm. PATAHUDIN meminta Terdakwa MUSLIM untuk memajukan Wheel Loader kemudian Wheel Loader maju dan menjepit tubuh korban Alm. PATAHUDIN;
  - Bahwa jenis Wheel Loader yang digunakan tersebut adalah Wheel Loader merk Liugong model CLG 835H berwarna orange;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 wita saksi dipanggil oleh Manajer alm. PATAHUDIN saksi MIFTAHUL IHSAN alias IHSAN untuk membantu memindahkan container menggunakan Wheel Loader, kemudian saksi membantu untuk mengaitkan sling dari kontainer ke Bucket Wheel Loader, pada percobaan pertama kontainer berhasil ditarik sejauh 10 M, kemudian besi penghubung bengkok dan akan dilakukan penggantian, ketika akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggantian besi, tali sling yang digunakan kurang panjang sehingga korban Alm. PATAHUDIN meminta operator Wheel Loader Terdakwa MUSLIM memajukan Wheel Loader dan pada saat itu korban masih berada di antara Kontainer dan Wheel Loader kemudian Wheel Loader maju dan menjepit tubuh korban sehingga mengakibatkan korban lemas dan tidak sadarkan diri, kemudian korban langsung dibawa menuju Puskesmas Wosu, namun nyawa korban tidak tertolong ketika masih dalam perjalanan;

- Bahwa menurut saksi bahwa Terdakwa MUSLIM tidak sengaja melakukan hal tersebut dan benar seharusnya wheel loader tidak boleh digunakan untuk menarik kontainer karena bukan peruntukannya untuk menarik kontainer dan seharusnya menggunakan crane atau forklift;
- Saksi menerangkan bahwa korban Alm. PATAHUDIN meninggal dunia pada saat dilarikan ke Puskesmas untuk diberikan pertolongan medis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MIFTAHUL IHSAN alias IHSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa MUSLIM karena rekan kerja saksi di PT. Bukit Jejer Sukses (BJS) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bukit Jejer Sukses (BJS) dengan jabatan sebagai manager perusahaan dan saksi memiliki wewenang sebagai supervisor serta mengawasi kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. BJS;
- Bahwa Alm. PATAHUDIN meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekitar jam 16.35 wita dalam perjalanan ke puskesmas bungku barat dan penyebab kematian atau meninggalnya korban Alm. PATAHUDIN di karenakan terjepit diantara baket loader dan container;
- Bahwa penyebab Alm PATAHUDIN meninggal di karenakan terjepit diantara baket loader dan container dan yang mengoperasikan loader waktu itu adalah Terdakwa MUSLIM, dan pada saat itu Terdakwa MUSLIM telah selesai melakukan tugasnya mendorong Tandan Buah Sawit, kemudian saksi menugaskan Terdakwa MUSLIM untuk memindahkan kontainer dari belakang boiler menuju ke KCP menggunakan loader;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menugaskan saudara Terdakwa MUSLIM dan PATAHUDIN untuk memindahkan kontainer yang berada di area belakang boiler dengan maksud untuk membersihkan area tersebut dengan menggunakan loader. Terdakwa MUSLIM yang ditugaskan sebagai operator loader untuk memindahkan kontainer yang berada di dekat parit dengan menggunakan loader dan korban Alm. PATAHUDIN ditugaskan untuk membantu Terdakwa MUSLIM dengan memasang besi sling penghubung antara loader dan container, namun besi tersebut pendek sehingga korban Alm. PATAHUDIN meminta Terdakwa MUSLIM untuk memajukan loader sedikit lebih maju dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari korban Alm. PATAHUDIN supaya besi tersebut dapat tersangkut pada sling penghubung antara kontainer dan loader;
  - Bahwa namun loader mendadak maju dikarenakan Terdakwa MUSLIM menurunkan rem tangan loader tidak dalam keadaan sempurna atau membungkuk serta tidak memperhatikan korban yang berada di depan loader lalu loader tersebut menjepit tubuh korban di bagian dada yang mengakibatkan korban Alm. PATAHUDIN memegang bagian dadanya dan perlahan membungkuk. Kemudian Terdakwa MUSLIM langsung keluar dari loader dan membantu korban bersama dengan saksi IKBAL. Pada saat itu saksi langsung menugaskan Asisten Proses untuk mengambil mobil ke lokasi kejadian. Setelah itu mobil sampai di lokasi kejadian, Terdakwa MUSLIM dan saksi IKBAL langsung membawa PATAHUDIN ke dalam mobil dan diperjalanan menuju Puskesmas Wosu korban Alm. PATAHUDIN masih bernafas, kemudian di pertengahan jalan saksi mendapatkan kabar bahwa korban Alm PATAHUDIN sudah tidak bernafas;
  - Bahwa jarak antara loader dan kontainer tersebut kurang lebih 80 cm;
  - Bahwa kelalaian Terdakwa waktu itu yang mengakibatkan korban Al. PATAHUDIN meninggal yaitu korban Alm. PATAHUDIN yang meminta Terdakwa memajukan loadernya yang dikemudikannya dengan jarak kurang lebih 80 cm lalu Terdakwa menurunkan rem tangan loader tidak dalam keadaan sempurna atau membungkuk sehingga loader maju sendiri serta Terdakwa juga tidak memperhatikan korban yang berada di depan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (Satu) Unit Loader Merk Liugong model CLG 835 H warna orange.
- 2) 1 (Satu) Unit Kontainer warna biru
- 3) 3 (Tiga) Batang Besi
- 4) 1 (Satu) Buah Sling
- 5) 1 (Satu) Buah SOP penggunaan dan pengoperasian Wheel Loader

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian kerja yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan yang menjadi korbannya adalah alm. PATAHUDIN.
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dari kelalaian kerja yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu korban Alm. PATAHUDIN karena sama-sama karyawan di PT. BJS yang berada di Desa Topogaro, kec. Bungku Barat Kab. Morowali namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga terhadap korban
- Bahwa kecelakaan kerja yang Terdakwa maksudkan adalah terjepitnya korban alm. PATAHUDIN antara Wheel Loader dan Kontainer.
- Bahwa kecelakaan kerja tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.35 wita di PT. BJS Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.35 wita saat itu saksi MIFTAHUL IHSAN alias IHSAN menugaskan untuk memindahkan Kontainer menggunakan Wheel Loader, ketika pengaitan sling yang pertama dari Wheel Loader ke Kontainer berhasil dan kontainer berpindah sejauh 10 M kemudian besi penghubung bengkok dan akan dilakukan penggantian, kemudian dilakukan penggantian sling dikarenakan sling yang kurang panjang alm. PATAHUDIN meminta Terdakwa untuk memajukan Wheel Loader;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa menurunkan rem tangan Wheel Loader maju dan menjepit tubuh alm. PATAHUDIN dan mengakibatkan alm. PATAHUDIN lemas dan tidak sadarkan diri, kemudian alm. PATAHUDIN dibawa ke Puskesmas terdekat namun ketika di perjalanan alm. PATAHUDIN tidak dapat terselamatkan dan meninggal dunia.
- Terdakwa menerangkan bahwa jenis alat berat yang digunakan pada saat itu adalah Wheel Loader merk Liugong model CLG 835 H warna orange.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan atas kejadian tersebut mengakibatkan korban Alm. PATAHUDIN meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal Terdakwa yang sedang bekerja mendorong Tanda Buah Segar (TBS) menggunakan Wheel Loader di lokasi sortasi PT. Bukit Jejer Sukses (BJS) lalu Terdakwa oleh pihak perusahaan diminta untuk menarik kontainer sehingga Terdakwa pergi menuju keboiler tempat kontainer yang akan digeser berada;
- Bahwa selanjutnya dilokasi tersebut Terdakwa melihat sudah ada saksi MIFTAHUL IHSAN dan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK yang sudah menunggu dan tali sling untuk mengangkat kontainer sudah terpasang dikontainer. Kemudian korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK meminta Terdakwa untuk memajukan Wheel Loader agar tali sling dikontainer dapat dikaitkan ke Bucket Loader menggunakan besi yang telah dipasang oleh korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK dan setelah terpasang Wheel Loader yang dikendarai Terdakwa menarik kontainer tersebut sampai bergerak sekitar 10 Meter namun besi yang dikaitkan ke bucket loader waktu itu sempat bengkok dan pada saat itu saksi MIFTAHUL IHSAN meminta Terdakwa, saksi IKBAL dan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK untuk mencari besi yang lebih kuat untuk menggantinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi IKBAL dan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK masing-masing membawa besi lalu Terdakwa sempat menawarkan untuk menggunakan besi yang Terdakwa bawa karena menurut Terdakwa lebih kuat namun korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK menggunakan besi yang korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK bawa sendiri dan pada saat digunakan besi tersebut kembali bengkok.
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan besi yang dibawanya untuk digunakan lalu Terdakwa memajukan Wheel Loader ke posisi pengaitan antara Wheel Loader dengan kontainer kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK mau mengaitkan besi tersebut akan tetapi tali sling dikarenakan kurang panjang dan tidak dapat dikaitkan ke Bucket Loader sehingga korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK meminta Terdakwa untuk memajukan Wheel Loader kembali dengan memberikan aba-aba dan karena kelalaiannya Terdakwa menurunkan rem tangan Wheel Loader dengan cara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunduk tanpa memperhatikan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK yang sedang berada didepan;

- Bahwa padahal secara berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SPO) apabila mengaitkan tali sling posisi mesin Wheel Loader harus dalam keadaan mati dan Terdakwa tidak berada didalam Wheel Loader dan dikarenakan Terdakwa sudah menurunkan rem tangan Wheel Loader maka Wheel Loader tersebut maju secara perlahan dan pada saat Terdakwa menegakan badannya Terdakwa melihat korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK yang berada didepan sudah terjepit antara kontainer dengan Wheel Loader;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat waktu itu korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK terjepit Terdakwa sempat berusaha untuk menginjak rem namun dalam keadaan panik Terdakwa menginjak setelah stir dan menarik tuas mundur sehingga Wheel Loader mundur waktu itu;
- Bahwa setelah kejadian korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK sempat dilarikan ke Puskesmas Wosu dikecamatan Bungku Barat namun korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK pada saat diperjalanan sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa penyebab Alm PATAHUDIN meninggal di karenakan terjepit diantara bakat loader dan container dan yang mengoperasikan loader waktu itu adalah Terdakwa MUSLIM, dan pada saat itu Terdakwa MUSLIM telah selesai melakukan tugasnya mendorong Tandan Buah Sawit, yang kemudian saksi Miftahul Ihsan menugaskan Terdakwa MUSLIM untuk memindahkan kontainer dari belakang boiler menuju ke KCP menggunakan loader;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa menurunkan rem tangan Wheel Loader maju dan menjepit tubuh alm. PATAHUDIN dan mengakibatkan alm. PATAHUDIN lemas dan tidak sadarkan diri, kemudian alm. PATAHUDIN dibawa ke Puskesmas terdekat namun ketika di perjalanan alm. PATAHUDIN tidak dapat terselamatkan dan meninggal dunia;
- Bahwa jenis alat berat yang digunakan pada saat itu adalah Wheel Loader merk Liugong model CLG 835 H warna orange;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dari kelalaian kerja yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu korban Alm. PATAHUDIN karena sama-sama karyawan di PT. BJS yang berada di Desa Topogaro, kec. Bungku Barat Kab. Morowali namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga terhadap korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Wosu Kecamatan Bungku Barat Nomor : 440/231.13/VR/UPT.PKM.WS/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama pasien PATAHUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang menggunakan baju kaos berkera warna merah hitam dan celana pendek warna hijau biru dalam keadaan tidak sadar, tidak ada nafas, tidak ada nadi dan langsung dilakukan RJP oleh petugas kesehatan

2. Pada korban ditemukan :

a. Dada Kiri : Tampak jejas setinggi tulang rusuk keenam, teraba krepitasi pada tulang rusuk empat, lima dan enam sejajar garis tengah tulang calvicula kiri, pendarahan (-)

b. Tangan Kanan : Luka Robek di area tulang ulna distal, ukuran satu kali satu sentimeter, pendarahan aktif (-)

Dua luka lecet dengan panjang lima belas sentimeter sejajar dari arah ulna ke arah radius

c. Tangan kiri : satu buah luka robek pada area ulna proximal ukuran tiga kali satu sentimeter, diikuti luka lecet dipetinya, pendarahan aktif (-)

3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

4. Terhadap korban diberikan tindakan BLS (RJP satu siklus) dan pembersihan luka

5. Korban tidak bernafas, tidak ada nadi dan pupil midriasis dan dinyatakan meninggal pukul enam belas lewat empat puluh enam menit

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun datang ke IGD PKM Wosu dalam keadaan tidak sadar, tidak ada nafas dan nadi tidak teraba dan langsung diberikan bantuan hidup dasar, pada pemeriksaan ditemukan adanya tanda patah tulang rusuk kiri empat, lima dan enam serta luka robek dan lecet di kedua tangan serta pupil midriasis. Korban dinyatakan meninggal akibat trauma tumpul pada dada kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dakwaan Tunggal tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
  - b. Karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Muslim, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya



secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **"Karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati"**

Menimbang, bahwa unsur kesalahan/kealpaannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya hati-hati, waspada tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* (Mvt) atau risalah penjelasan Undang undang, culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan;

Menimbang, bahwa terkait pasal kelalaian yang menyebabkan kematian, R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana sera komentarnya, menjelaskan bahwa mati orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (delik Culpa);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan, dan dalam hukum pidana disebut dengan culpa;

Menimbang, bahwa culpa adalah kesalahan pada umumnya yang mempunyai arti teknis, yaitu semacam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa kealpaan (culpa), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Culpa levissima dan
2. Culpa Lata

Ad.1. Culpa Levissima atau *lichtste schuld* memiliki arti sebagai kealpaan yang ringan, adapun mengenai culpa ini sering dijumpai dalam beberapa jenis kejahatan karena sifatnya yang ringan, akan tetapi Culpa Levissima dapat juga ditemukan dalam buku III Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelanggaran

Ad.2. Culpa lata atau *merkelijke schuld* atau grove schuld memiliki arti sebagai kealpaan berat, hal mana culpa lata dipandang tersimpul didalam kejahatan karfena kealpaan

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara pengertian kealpaan pada umumnya dengan kealpaan menurut hokum pidana yang memilikim arti lebih khusus dan relevan dengan hokum pidana walaupun dalam Kitab Undang Undang Hukum, Pidana (KUHP) tidak memberikan arti daripada kealpaan, para



ahli kemudian memberikan doktrin tentang kealpaan sebagaimana dikemukakan oleh Vos, yang menyatakan bahwa culpa memiliki 2 (dua) elemen yang terdiri dari :

1. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi sipembuat (voorzien-baarheid);

Mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan batin Terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dilarang;

2. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (Onvoorzichtigheid)

Mengenai kurang atau tidak mengadakan penghati-hatian apa yang diperbuat itu, diadakan perincian adanya 2 (dua) hal yang diperlukan yaitu:

1. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, seperti contohnya tukang cat yang membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur;
2. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan seperti contohnya seseorang yang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun tetap tetap terjadi kebakaran

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa berawal Terdakwa yang sedang bekerja mendorong Tanda Buah Segar (TBS) menggunakan Wheel Loader di lokasi sortasi PT. Bukit Jejer Sukses (BJS) lalu Terdakwa oleh pihak perusahaan diminta untuk menarik kontainer sehingga Terdakwa pergi menuju keboiler tempat kontainer yang akan digeser berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilokasi tersebut Terdakwa melihat sudah ada saksi MIFTAHUL IHSAN dan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK yang sudah menunggu dan tali sling untuk mengangkat kontainer sudah terpasang dikontainer. Kemudian korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK meminta Terdakwa untuk memajukan Wheel Loader agar tali sling dikontainer dapat dikaitkan ke Bucket Loader menggunakan besi yang telah dipasang oleh korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK dan setelah terpasang Wheel Loader yang dikendarai Terdakwa menarik kontainer tersebut sampai bergerak sekitar 10 Meter namun besi yang dikaitkan ke bucket loader waktu itu sempat bengkok dan pada saat itu saksi MIFTAHUL IHSAN meminta Terdakwa, saksi IKBAL dan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK untuk mencari besi yang lebih kuat untuk menggantikan besi sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi IKBAL dan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK masing-masing membawa besi lalu Terdakwa sempat menawarkan untuk menggunakan besi yang Terdakwa bawa karena menurut Terdakwa lebih kuat namun korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK menggunakan besi yang korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK bawa sendiri dan pada saat digunakan besi tersebut kembali bengkok, kemudian Terdakwa menawarkan besi yang dibawanya untuk digunakan lalu Terdakwa memajukan Wheel Loader ke posisi pengaitan antara Wheel Loader dengan kontainer kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK mau mengaitkan besi tersebut akan tetapi tali sling dikarenakan kurang panjang dan tidak dapat dikaitkan ke Bucket Loader sehingga korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK meminta Terdakwa untuk memajukan Wheel Loader kembali dengan memberikan aba-aba dan karna kelalaiannya Terdakwa menurunkan rem tangan Wheel Loader dengan cara menunduk tanpa memperhatikan korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK yang sedang berada didepan;

Menimbang, bahwa padahal secara berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SPO) apabila mengaitkan tali sling posisi mesin Wheel Loader harus dalam keadaan mati dan Terdakwa tidak berada didalam Wheel Loader dan dikarenakan Terdakwa sudah menurunkan rem tangan Wheel Loader maka Wheel Loader tersebut maju secara perlahan dan pada saat Terdakwa menegakan badannya Terdakwa melihat korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK yang berada didepan sudah terjepit antara kontainer dengan Wheel Loader;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat waktu itu korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK terjepit Terdakwa sempat berusaha untuk menginjak rem namun dalam keadaan panik Terdakwa menginjak setelah stir dan menarik tuas mundur sehingga Wheel Loader mundur waktu itu;

Menimbang, bahwa setelah kejadian korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK sempat dilarikan ke Puskemas Wosu dikecamatan Bungku Barat namun korban (Alm) PATAHUDIN Alias CIPINK pada saat diperjalanan sudah tidak bernafas lagi;

Menimbang, bahwa penyebab Alm PATAHUDIN meninggal di karenakan terjepit diantara bakat loader dan container dan yang mengoperasikan loader waktu itu adalah Terdakwa MUSLIM, dan pada saat itu Terdakwa MUSLIM telah selesai melakukan tugasnya mendorong Tandan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Sawit, yang kemudian saksi Miftahul Ihsan menugaskan Terdakwa MUSLIM untuk memindahkan kontainer dari belakang boiler menuju ke KCP menggunakan loader;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa menurunkan rem tangan Wheel Loader maju dan menjepit tubuh alm. PATAHUDIN dan mengakibatkan alm. PATAHUDIN lemas dan tidak sadarkan diri, kemudian alm. PATAHUDIN dibawa ke Puskesmas terdekat namun ketika di perjalanan alm. PATAHUDIN tidak dapat terselamatkan dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa jenis alat berat yang digunakan pada saat itu adalah Wheel Loader merk Liugong model CLG 835 H warna orange;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal korban dari kelalaian kerja yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu korban Alm. PATAHUDIN karena sama-sama karyawan di PT. BJS yang berada di Desa Topogaro, kec. Bungku Barat Kab. Morowali namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga terhadap korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Er Repertum dari UPTD Puskesmas Wosu Kecamatan Bungku Barat Nomor : 440/231.13/VR/UPT.PKM.WS/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan atas nama pasien PATAHUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang menggunakan baju kaos berkera warna merah hitam dan celana pendek warna hijau biru dalam keadaan tidak sadar, tidak ada nafas, tidak ada nadi dan langsung dilakukan RJP oleh petugas kesehatan
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Dada Kiri : Tampak jejas setinggi tulang rusuk keenam, teraba krepitasi pada tulang rusuk empat, lima dan enam sejajar garis tengah tulang calvicula kiri, pendarahan (-)
  - b. Tangan Kanan : Luka Robek di area tulang ulna distal, ukuran satu kali satu centimeter, pendarahan aktif (-)  
Dua luka lecet dengan panjang lima belas sentimeter sejajar dari arah ulna ke arah radius
  - c. Tangan kiri : satu buah luka robek pada area ulna proximal ukuran tiga kali satu sentimeter, diikuti luka lecet dipetinya, pendarahan aktif (-)
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Terhadap korban diberikan tindakan BLS (RJP satu siklus) dan pembersihan luka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso



5. Korban tidak bernafas, tidak ada nadi dan pupil midriasis dan dinyatakan meninggal pukul enam belas lewat empat puluh enam menit

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun datang ke IGD PKM Wosu dalam keadaan tidak sadar, tidak ada nafas dan nadi tidak teraba dan langsung diberikan bantuan hidup dasar, pada pemeriksaan ditemukan adanya tanda patah tulang rusuk kiri empat, lima dan enam serta luka robek dan lecet di kedua tangan serta pupil midriasis. Korban dinyatakan meninggal akibat trauma tumpul pada dada kiri.

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas pembuktian unsur dakwaan Tunggal Penuntut umum yang sesuai fakta dipersidangan telah dipertimbangkan Majelis, dan menjadi pertimbangan pula secara mutatis mutandis dalam mempertimbangkan pembelaan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam praktik acapkali menghadapi kasus perkara yang dalam penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan, di satu sisi kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural, dan di sisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan, yang bermuara pada kepentingan umum atau negara, dan harus disadari bahwa nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan, Oleh karena itu, konsekuensinya semakin serius akibat dan sifat kejahatannya, maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi tuntutan nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima sepanjang atas lamanya waktu dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Loader Merk Liugong model CLG 835 H warna orange; 1 (Satu) Unit Kontainer warna biru; 3 (Tiga) Batang Besi; 1 (Satu) Buah Sling dan 1 (Satu) Buah SOP penggunaan dan pengoperasian Wheel Loader, sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bukit Jejer Sukses (BJS) melalui saksi IKBAL ABD. MALIK alias IKBAL);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan meninggalnya Korban (Alm) Patahudin
- Perbuatan Terdakwa kurang menguasai loader yang dioperasikannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusaha menolong korban yang sudah lemas
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Loader Merk Liugong model CLG 835 H warna orange.
  - 1 (Satu) Unit Kontainer warna biru
  - 3 (Tiga) Batang Besi
  - 1 (Satu) Buah Sling
  - 1 (Satu) Buah SOP penggunaan dan pengoperasian Wheel Loader
- dikembalikan kepada PT. Bukit Jejer Sukses (BJS) melalui saksi IKBAL ABD. MALIK alias IKBAL.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis , tanggal 01 Desember 2022, oleh kami BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, SULAEMAN, S.H. dan MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JATMIKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh ANDI PEBRIANDA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SULAEMAN, S.H.**

**BAMBANG CONDRIO W, S.H.,M.M.,M.H.**

**MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**JATMIKO, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Pso